

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK

## RaksaEstateCare Insurance

Nama Produk	: <b><i>RaksaEstateCareInsurance / Asuransi Rumah Tinggal</i></b>
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Penerbit	: PT. Asuransi Raksa Pratikara
Manfaat	: <b>Bagian I : Kerusakan Material ( <i>Material Damage</i> )</b>

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus

### **Bagian II : Manfaat Tambahan**

Perluasan jaminan yang diberikan penanggung yang berupa pemberian ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan

#### **A. Kebongkaran**

Pemberian ganti rugi kepada Tertanggung akibat kehilangan atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- Pembongkaran atau pencurian dengan cara pembongkaran bangunan secara paksa dan/atau dengan kekerasan
- Pembongkaran atau pencurian yang diikuti dengan tindakan penyerangan atau kekerasan lainnya terhadap Tertanggung atau karyawan Tertanggung.

Termasuk kerugian yang timbul akibat kerusakan bangunan (termasuk kunci, pintu, jendela, lemari).

#### **B. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**

Pemberian ganti rugi kepada Tertanggung dalam kedudukannya sebagai pemilik bangunan dan/atau penghuni yang menempati bangunan, atas segala beban keuangan yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga yang mengalami :

- cedera badan (fatal ataupun tidak) dan/atau
- kerusakan harta benda

yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di dalam, atau di sekitar bangunan, atau di pekarangan, apabila tuntutan pihak ketiga diajukan dalam periode tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kecelakaan terjadi.

#### **C. Kecelakaan Diri dan Santunan Rawat Inap Rumah Sakit**

Pemberian ganti rugi terhadap Tertanggung dan karyawan Tertanggung, yang mengalami luka-luka atau cedera ataupun menjalani rawat inap di rumah sakit sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin Polis ini yang terjadi di dalam bangunan yang dipertanggungkan.

#### **D. Biaya Pembersihan Puing-Puing**

Penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk pembersihan/pemindahan puing-puing pembongkaran dan perbaikan sementara yang perlu (termasuk tanggung jawab hukum dari Tertanggung untuk biaya-biaya tersebut, atas bangunan-bangunan yang bersebelahan, jalan raya atau saluran/aliran air) yang diakibatkan oleh hancurnya atau rusaknya barang-barang tersebut yang dipertanggungkan.

#### **E. Biaya Tempat Tinggal Sementara**

Penggantian biaya kerugian yang diderita Tertanggung berupa penggantian uang sewa maupun biaya tambahan untuk tempat tinggal sementara, hingga perbaikan atau pemulihan objek tanggungan selesai.

#### **F. Biaya Dinas Kebakaran**

Penanggung akan menanggung biaya-biaya yang wajar dan layak yang dikeluarkan oleh Tertanggung dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam Kebakaran guna melindungi harta benda yang dipertanggungkan

**Tabel Limit Penggantian untuk Manfaat Tambahan**

No	Manfaat Tambahan	Limit
1.	<i>Kebongkaran</i> <i>Kerusakan karena Kebongkaran</i>	<i>Rp. 10% dari Harga Pertanggungjanaan, maksimal Rp. 100 juta.</i> <i>Maksimal Rp. 1 juta/kejadian</i>
2.	<i>Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga</i>	<i>Rp. 10 juta/kejadian</i>
3.	<i>Kecelakaan Diri dan Biaya Rawat Inap</i>	<i>Kecelakaan diri : Rp. 10 juta/orang, maksimal 5 orang</i> <i>Biaya rawat inap : Rp. 1 juta/orang, maksimal 5 orang</i>
4.	<i>Biaya Pembersihan Puing-Puing</i>	<i>Rp. 5 juta/kejadian</i>
5.	<i>Biaya Tempat Tinggal Sementara</i>	<i>Rp. 1,5 juta/bulan, maksimal 6 bulan</i>
6.	<i>Biaya Dinas Kebakaran</i>	<i>Rp. 2 juta/kejadian</i>

Pengecualian : **Pengecualian Umum berlaku untuk semua bagian**

1. gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan sebagai akibat terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, tsunami.
2. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara. kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambilalihan atau nasionalisasi, sabotase, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- 3.1. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- 3.2. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponennya.
4. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya.
5. penghentian pekerjaan total atau parsial.
6. pembongkaran dan atau pencurian pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin

**Pengecualian Khusus untuk Bagian I (Kerusakan Material)**

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas :
  - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
  - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
  - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
  - 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
  - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
  - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
  - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
  - 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
  - 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak

langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

- 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
  - 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
  - 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
  - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan
  - 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur,
  - 2.6. polusi atau kontaminasi,
  - 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
  - 2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
  - 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
  - 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
- 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
  - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
  - 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

### **Pengecualian Khusus Bagian II (Manfaat Tambahan)**

#### **A. Kebongkaran**

Penanggung tidak menanggung kerugian yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan

1. yang dilakukan atau disebabkan oleh Tertanggung atau keluarga Tertanggung, karyawan atau orang yang bekerja pada Tertanggung.
2. sepeda motor, mobil, trailer dan perlengkapannya, barang-barang dari gelas, kaca berwarna atau piring kaca, barang-barang dekorasi dari gelas lainnya, logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia, segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan, efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.
3. harta benda yang berada di luar bangunan.
4. yang terjadi selama bangunan tidak dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 7 (tujuh) hari.

#### **B. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**

Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi terhadap :

1. cedera badan yang diderita anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung atau karyawan atau orang yang saat terjadinya peristiwa kecelakaan sedang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
2. kerusakan harta benda milik atau di bawah pengawasan dan kekuasaan Tertanggung atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau karyawan atau orang yang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
3. cedera badan atau kerusakan harta benda yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan :
  - penggunaan lift, tangga berjalan, atau alat pengangkut lainnya (mobil, sepeda motor, speedboat dan lain-lain)
  - profesi atau kegiatan usaha Tertanggung
  - keracunan makanan atau minuman
  - kepemilikan binatang piaraan selain anjing dan kucing.

4. setiap tanggung jawab menurut hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang mana tidak akan timbul bila tidak ada perjanjian itu.

### C. Kecelakaan Diri dan Biaya Rawat Inap

Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi atas kematian atau cacat yang diakibatkan oleh atau berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan :

1. Kehamilan, kelahiran (termasuk pembedahan saat melahirkan), aborsi, keguguran, perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, kontrasepsi, perawatan yang berhubungan dengan ketidak suburan, gangguan menstruasi.
2. Check-up atau pemeriksaan kesehatan.
3. Pembedahan yang dilakukan dimana Tertanggung tidak menjalani rawat inap.
4. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
5. Perawatan kosmetik, bedah kosmetik, perawatan dan pengobatan gigi termasuk operasi pencabutan gigi.
6. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) and ARC (AIDS Related Complex).
7. Kecelakaan yang terjadi ketika berada dibawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan
8. Tindak kekerasan atau usaha untuk melanggar hukum atau melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum.
9. Keikutsertaan dalam kegiatan balap kuda, balap kendaraan bermotor, olah raga menyelam, terjun payung, tinju, gulat atau segala jenis ilmu bela diri lainnya
10. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif.

Polis ini tidak akan memberikan penggantian terhadap kehilangan anggota tubuh atau organ tubuh yang sebelum terjadinya kecelakaan sudah tidak berfungsi.

#### Ketentuan Penting : 1.

##### **Perubahan**

Bagian I dan II polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini

- 1.1. karena pemindahan atau
- 1.2. dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau
- 1.3. dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum

kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.

##### 2. **Pertanggung Di Bawah Harga**

Harga pertanggung tiap butir pada Bagian I polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.

Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggung butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.

##### 3. **Kondisi Khusus Untuk Bagian I**

###### 3.1. **Harga Pertanggung**

Harga pertanggung tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru

###### 3.2. **Dasar Penyelesaian Kerugian**

Pemberian ganti rugi berdasarkan Bagian I harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak.

Pemulihan atau penggantian berarti:

- 3.2.1. Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
- 3.2.2. Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

a. **Prosedur Pengajuan Asuransi**

- Hubungi Marketing Asuransi Raksa di kantor terdekat, untuk mendapatkan penawaran harga dan cakupan penutupan asuransi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.
- Dokumen yang diperlukan untuk proses penutupan asuransi secara lengkap akan diinformasikan oleh Marketing Asuransi Raksa, diantaranya :
  - a. Identitas Calon Tertanggung (KTP, NPWP, Alamat)
  - b. Data dan spesifikasi pertanggungan
  - c. Nilai pertanggungan
  - d. Spesifikasi Program Asuransi yang diinginkan

Calon Tertanggung juga dapat mengunduh dokumen SPPA Asuransi Raksa di <https://www.araksa.com/produk> lalu pilih produk dan download SPPA untuk dapat diisi atau untuk mendapatkan petunjuk mengenai data dan dokumen yang diperlukan untuk proses lebih lanjut.

b. **Prosedur Klaim**

1. Sampaikan laporan klaim sesegera sejak kejadian baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke [claim\\_nonmotor@araksa.com](mailto:claim_nonmotor@araksa.com)
2. Dokumen yang diperlukan:
  - Copy Polis
  - Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai dengan nilai klaim yang diajukan
  - Berita Acara / Kronologi Kejadian
  - Foto-foto kejadian dan kerusakan
  - Surat Keterangan Kepolisian Setempat (bila terjadi kasus pencurian)
  - Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan kondisi/proses penanganan klaim
3. Dalam hal kecelakaan diri, Tertanggung atas biayanya sendiri wajib memberikan kepada Penanggung surat keterangan penyebab kecelakaan dan atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan cacat yang diderita atau keterangan kematian dan informasi yang diperlukan oleh Penanggung berikut formulir klaim yang telah dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi.

Apabila Tertanggung menjalani rawat inap akibat kecelakaan tersebut, bukti-bukti pembayaran dan formulir klaim yang telah dilengkapi harus diserahkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keluar dari rumah sakit.

4. Dalam hal terjadi klaim untuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga, Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji-janji atau keterangan seolah-olah menyetujui untuk memberikan penggantian terhadap pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari Penanggung
5. Petugas klaim kami akan memberitahukan bila ada dokumen lain yang diperlukan.

c. **Prosedur Pengajuan Keluhan**

Hubungi **Pusat Layanan Nasabah** kami:

- Telp. : (021) 3859007 / 08
- Faksimilie : (021) 3859004/05/06
- E-mail : [claim\\_nonmotor@araksa.com](mailto:claim_nonmotor@araksa.com)
- Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara  
Wisma B.S.G 3<sup>rd</sup> Fl, Jl. Abdul Muis No. 40  
Jakarta 10160- Indonesia

Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753

- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330
- Bekasi : (021) 89452788
- Yogyakarta : (0274) 4986270
- Makassar : (0411) 459002; 443304
- Banjarmasin : (0511) 6743134

Jam layanan kantor kami beroperasi:  
 Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Simulasi : Tarif Premi untuk risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi adalah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017

- a. Silakan menghubungi bagian Marketing Kami untuk mendapatkan simulasi premi terbaik
- b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)
  - Harga Pertanggungungan Bangunan : Rp 3,000,000,000
  - Value At Risk / Harga Pemulihan : Rp 4,000,000,000
  - Kerugian Disetujui : Rp 2,500,000,000
  - Ganti Rugi :  $\frac{\text{Rp } 3,000,000,000}{\text{Rp } 4,000,000,000} \times \text{Rp } 2,500,000,000$
  - = Rp 1,875,000,000 (dikurangi risiko sendiri )

Penggantian tidak secara penuh karena *under-insured*

Informasi : 1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.

Tambahan : 2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
 3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
 4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

-----000000000-----